



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PALU**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**KOTA PALU**

**NOMOR 51 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN STUKTUR PENGELOLA MANAJEMEN RISIKO  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU TAHUN 2025**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU,**

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kota Palu dalam mewujudkan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Palu perlu adanya langkah-langkah perbaikan dan pembenahan guna mengatasi berbagai hambatan, baik yang bersifat internal maupun eksternal, termasuk hambatan yang bersifat faktual maupun potensial;

b. bahwa dalam mengantipasi berbagai potensi hambatan tersebut perlu adanya pendekatan berbasis manajemen risiko dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu sesuai ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Pembentukan Struktur Pengelola Manajemen Risiko Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali

- diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 261).
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
7. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian / Lembaga / Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 419);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR PENGELOLA MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU TAHUN 2025.

- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Pembentukan Struktur Pengelola Manajemen Risiko Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Tahun 2025, yang terdiri dari:
1. Pemilik Risiko;
  2. Koordinator Pengelola Risiko;
  3. Pengelola Risiko;
  4. Koordinator Pengendalian Intern;
  5. Agen Risiko
- KEDUA : Tugas Tim Pembentukan Struktur Pengelola Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU, dengan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu

Pada tanggal 16 juni 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PALU

ttd.

IDRUS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU

Kepala Sub Bagian Penyelenggaraan Pemilu

dan Hukum



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PALU  
NOMOR 51 TAHUN 2025  
TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR PENGELOLA  
MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KOTA PALU TAHUN 2025

STRUKTUR PENGELOLA MANAJEMEN RISIKO  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1.	Idrus	Ketua KPU Kota Palu	Pemilik Risiko	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Memastikan risiko telah diidentifikasi, dinilai, dikelola, dan dipantau;</li><li>b. Menentukan tingkat selera risiko yang tepat;</li><li>c. Menginventarisasikan manajemen risiko ke dalam pencapaian kinerja dengan menetapkan dan mendelegasikan pelaksanaan rencana tindak pengendalian; dan</li><li>d. Menyampaikan laporan pengelolaan risiko yang disusun Pengelola Risiko Kelada Unit Manajemen Risiko KPU Kota Palu.</li></ul>
2.	Iskandar Lembah	Anggota KPU Kota Palu		
3.	Muhamad Musbah	Anggota KPU Kota Palu		
4.	Alfagih Mugaddam Alhabisy	Anggota KPU Kota Palu		
5.	Haris Lawisi	Anggota KPU Kota Palu		
6.	Aslam Adigama	Sekretaris KPU Kota Palu		
7.	Yuliani	Kasubag Perencanaan Data dan Informasi	Koordinator Pengelola Risiko	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Memfasilitasi dan Mengadministrasikan proses identifikasi dan analisis risiko dalam register risiko dan peta risiko;</li><li>b. Mengadministrasikan kegiatan pengendalian dan pemantauan risiko serta menuangkan dalam Rencana Tindak Lanjut Pengendalian (RTP);</li><li>c. Menyelenggarakan catatan historis atas peristiwa risiko yang terjadi dan menuangkannya ke dalam laporan peristiwa risiko; dan</li><li>d. Melaporkan pelaksanaan pengelola risiko kepada Pemilik Risiko</li></ul>

8.	Muh. Arga Budiman	Kasubag Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Pengelola Risiko	<ol style="list-style-type: none"> <li>Memfasilitasi dan mengadministrasikan proses identifikasi dan analisis risiko dalam register risiko dan peta risiko;</li> <li>Mengadministrasikan kegiatan pengendalian dan pemantauan risiko serta menuangkannya dalam Rencana Tindak Pengendalian (RTP);</li> <li>Menyelenggarakan catatan historis atas peristiwa risiko yang terjadi dan menuangkannya kedalam laporan peristiwa risiko.</li> </ol>
9.	Mufidah	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik		
10.	Muhammad Ridha Zulham	Kasubag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Koordinator Pengendalian Intern	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mengadministrasikan kegiatan pengendalian dan pemantauan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) ke dalam repositori Pengendalian Intern;</li> <li>Memantau konsistensi penyelenggara pengendalian intern yang telah ditetapkan;</li> <li>Menyelenggarakan catatan historis atas peristiwa risiko yang terjadi dan menuangkan ke dalam laporan peristiwa risiko</li> </ol>
11.	Fitra Handayani	Pelaksana pada Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Agen Risiko	Membantu menyelenggarakan catatan historis atas peristiwa risiko yang terjadi dan menuangkannya ke dalam laporan peristiwa risiko.
12.	Lutfizar Wahyu Pramukti Sunardi	Pelaksana pada Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum		
13.	Syahrul	Pelaksana pada Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi		
14.	Tamara Alfa Purnama	Pelaksana pada Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi		

15.	Ika Pratiwi	PPPK pada Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Agen Risiko	Membantu menyelenggarakan catatan historis atas peristiwa risiko yang terjadi dan menuangkannya ke dalam laporan peristiwa risiko.
16	Rudiawan	PPPK pada Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM		
17	Hafidah	PPPK pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik		
18	Moh. Acil	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik		

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PALU  
ttd.

IDRUS

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALU  
Kepala Sub Bagian Penyelenggaraan Pemilu  
dan Hukum  
  
Moh. Ridha Zulham